



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <http://www.lsf.go.id>, Pos-el sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR *Manual.002/K1/01.00/2025*

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan azas penyelenggaraan *good corporate governance* sebagai pendukung keberhasilan pembangunan bangsa di segala bidang, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dibentuk tim pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film bertugas membangun Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Sensor Film.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Kebudayaan tahun 2025 yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2025
Sekretaris LSF,



Titik Umi Kurniawati
NIP 197009151997032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,
 NOMOR *Manual*.002/K1/OT.01.00/2025
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Titik Umi Kurniawati	Sekretaris LSF	Pengarah
2.	Ridwan Fahrudin	Kasubbag Tata Usaha Sekretariat LSF	Penanggung Jawab
3.	Octaviana Atiek Sulistyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4.	Intan Rukma Isriana	Pranata Komputer Ahli Muda	Wakil Ketua
5.	Muhammad Nurhasim	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
6.	Putri Arimbi Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Manajemen Perubahan
	I Dewa Gede Puja Trisuda	Pengolah Data Informasi	Anggota Tim Manajemen Perubahan
	Suprayitno	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Tim Manajemen Perubahan
7.	Cristy Nugraheny	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Aspek Penataan Tatalaksana
	Eri Iswayanti	Arsiparis Terampil	Anggota Tim Penataan Tatalaksana
	Al Arifina	Operator Komputer - PPNPN	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8.	Desti Nurmatyas	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Koordinator Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Rudy Legowardoyo	Pengolah Data Informasi	Anggota Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
11.	Fauzi Firmansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator Aspek Penguatan Akuntabilitas
	Risky Apriasari	Operator Komputer - PPNNP	Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas
13.	Endang Sri Murni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator Aspek Penguatan Pengawasan
	Sari Winoto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penguatan Pengawasan
	Irma Handayani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penguatan Pengawasan
16.	Akbar Arief Darmawan	Operator Komputer - PPNNP	Koordinator Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Irpan	Operator Komputer - PPNNP	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Kukuh Cahyo Utomo	Operator Komputer - PPNNP	Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Sekretaris LSF,

Titik Umi Kurniawati

NIP 197009151997032001